



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 32 TAHUN 006

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran, maka guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran perlu menyusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Perubahan bidang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1998 Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 6) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong Pajak Restoran.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

MASA DAN SAAT PAJAK

Pasal 2

- (1) Masa Pajak Restoran dikenakan secara harian, mingguan atau bulanan.
- (2) Saat Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan di restoran diperoleh.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

Perhitungan besarnya Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran maka kepada setiap Restoran diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa nota yang sah dari Daerah.
- (2) Bentuk Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penetapan pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagi Restoran yang karena keadaanya sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembukuan dan menggunakan nota dari Daerah, maka jumlah pembayaran dan atau besarnya Pajak akan ditentukan secara jabatan.
- (2) Terhadap Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan pajak dilakukan dengan menerbitkan dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanda bukti pemungutan Pajak Restoran.

- (3) Bentuk tanda bukti Pajak pungutan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Menunjuk dan memerintahkan kepada :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus untuk :
1. Mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Pajak Restoran;
 2. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak Restoran sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak;
 3. Melaksanaakan pendataan jumlah pembayaran kepada Restoran sebagai bahan penetapan besarnya Pajak;
 4. Melaksanakan pemungutan / penagihan Pajak Restoran;
 5. Bertanggung jawab atas Penyetoran hasil Pungutan Restoran ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 7. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pembayaran angsuran, keringanan, pembebasan dan penundaan pajak.
- b. Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 8

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran beserta peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap penandatanganan penerbitan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- b. Surat Persetujuan Penolakan setelah dilaporkan lebih dahulu kepada Bupati atas permohonan :
 1. Pembayaran pajak secara angsuran ;
 2. Keringanan pembebasan pajak.
- c. Surat peringatan, surat teguran dan surat lainnya yang sejenis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 40